



**PENETAPAN**

Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**XX**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Padukuhan XXI, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan alamat elektronik terimak371@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Lawan

**XX**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di XX Kapanewon XX, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, dengan alamat elektronik terimak371@gmail.com sebagai **Pemohon II**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Desember 2024 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : XXX  
NIK : 3403144205820003  
Tempat Tanggal lahir : Klaten, XX (XX (lima belas) tahun 5 (lima) bulan)

Hal. 1 dari 6 Putusan No. 212/Pdt.P/2024/PA.Wno

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pendidikan terakhir : SD  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Tempat kediaman di : XX, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta

dengan calon suaminya:

Nama : XXX  
NIK : 3403141102010002  
Tempat Tanggal lahir : Gunungkidul, XX (XX (XX tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan terakhir : SD  
Pekerjaan : XX  
Tempat kediaman di : XX Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta

2. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka;

3. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sebagaimana surat penolakan kehendak nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta Nomor : XX tanggal 03 Desember 2024. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 27 November 2024;

Hal. 2 dari 6 Putusan No. 212/Pdt.P/2024/PA.Wno



4. Hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suami dan ketika dilamar, anak Para Pemohon sedang tidak dalam lamaran/pinangan orang lain;

7. Bahwa anak Para Pemohon telah akil baliq serta dan siap untuk menjadi seorang isteri. Calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga yang telah bekerja sebagai buruh bangunan di Kabupaten Sleman dengan penghasilan sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap minggunya;

8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

9. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, Para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama XX serta calon suaminya yang bernama XX telah mengikuti konseling dan sudah berkonsultasi dengan psikolog klinis yang bernama Desti Fatmasari, S.Psi. M.Psi, Psikolog, di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, tentang kesiapan berumah tangga berdasarkan form konseling Nomor : 463/042/XII/CT.2024 tanggal 13 Desember 2024;

10. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 6 Putusan No. 212/Pdt.P/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XX untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan calon suami yang bernama XX
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Sintia Permatasari binti Senen untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan calon suami yang bernama Amar Mustaqim bin Wagimin.
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik terimak371@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa ketidakdatangan para Pemohon dalam 2 kali sidang menunjukkan ketidakseriusan dalam berperkara dan Hakim akan menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 4 dari 6 Putusan No. 212/Pdt.P/2024/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 124 HIR permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan perkara Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Wno gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Sapari, M.S.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Hakim tersebut, dengan diunggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Safarudin Zuhri, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri para Pemohon secara elektronik.

Hakim

Hal. 5 dari 6 Putusan No. 212/Pdt.P/2024/PA.Wno



Drs. Sapari, M.S.I.  
Panitera Pengganti

Safarudin Zuhri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Proses	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	Rp 0,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).